

SOSIALISASI IMPLEMENTASI PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUTIAS PADA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS TAHAP II (FULL CALL AUCTION)

BERSAMA ASOSIASI DANA PENSIUN INDONESIA (ADPI) DAN ASOSIASI MANAJER INVESTASI INDONESIA (AMII)





- 1. Untuk mengajukan pertanyaan, Ibu/Bapak dapat:
 - a. Menuliskan Nama Peserta, Nama Institusi, dan Pertanyaan Ditujukan Kepada Siapa; atau
 - b. Mengaktifkan fitur rise hand lalu bertanya secara langsung dengan menghidupkan kamera dan microfon.
- 2. Pertanyaan dapat disampaikan dengan singkat, padat dan jelas serta menggunakan bahasa yang santun.
- 3. Peserta lainnya diperbolehkan untuk mendukung pertanyaan yang disukai dengan memberikan tanda "like".
- 4. MC acara akan memilih pertanyaan dan akan menyampaikan kepada narasumber.



DAFTAR HADIR



HTTPS://BIT.LY/DAFTARHADIR170KT23




AGENDA

- LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
- 2. KRITERIA SAHAM PADA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS
- 3. MEKANISME PERDAGANGAN SAHAM PADA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS
- 4. Q&A SESSION



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

LATAR BELAKANG dan TUJUAN PENGEMBANGAN



Menindaklanjuti Implementasi Papan Pemantauan Khusus (*Hybrid Call Auction*) pada 12 Juni 2023



Memberikan alternatif segmentasi **Papan Pencatatan yang lebih sesuai** dengan strategi investasi investor dan **memberikan transparansi** atas kondisi perusahaan.




Meningkatkan transaksi dan likuiditas perdagangan khususnya saham dengan frekuensi perdagangan rendah dan di harga Rp50.



Meminimalisir pembentukan harga yang tidak wajar dan proses *price discovery* yang lebih sesuai untuk saham dengan likuiditas rendah.

STRUKTUR DAN POSISI PAPAN PENCATATAN DI BEI



TAHAPAN IMPLEMENTASI

Tahap I Saat Ini

Tahap II Pengembangan Selanjutnya

Papan Pemantauan Khusus – Hybrid

Continuous Auction:

- Continuous auction untuk seluruh kriteria
- Minimum price Rp50
- Auto rejection 10%
- Notasi Khusus X

Call Auction:

- Call auction untuk kriteria tidak likuid
- 2 sesi call auction
- Minimum price Rp1
- Auto rejection 10%
- Notasi Khusus X

Papan Pemantauan Khusus – Full Call Auction

4 Desember 2023

Perdagangan:

- Call auction untuk seluruh kriteria
- 5 sesi call auction
- Minimum price Rp1
- Auto rejection 10%
- Notasi Khusus X

Dasar hukum:

- Peraturan nomor I-X diberlakukan 9 Juni 2023
- Peraturan nomor II-X diberlakukan 12 Juni 2023




REVISIT POST-IMPLEMENTASI HYBRID CALL AUCTION

Saham pada Papan Pemantauan Khusus

per 12 September 2023

(tepat 3 bulan implementasi hybrid call auction)



Peningkatan Nilai Transaksi dan Penurunan Volatilitas atas Saham pada Papan Pemantauan Khusus

per 12 September 2023

(tepat 3 bulan implementasi hybrid call auction)

	Change	
	Call Auction	Continuous Auction
StDev Price	12%	-45%
Daily Freq	434%	-24%
Daily Transaction Value	3446%	12%
Daily Transaction Volume	40099%	-2%

1. Saham dalam Papan Pemantauan Khusus yang diperdagangkan secara Continuous Auction:

- Saham yang masuk Papan Pemantauan Khusus karena catatan Fundamental, cenderung memiliki harga yang lebih stabil (diindikasikan dari penurunan standar deviasi harga).
- Penurunan dari aktivitas perdagangan (volume dan value) diindikasikan karena Publik merespon atas kondisi fundamental sebagai bagian dari market awareness.

2. Saham dalam Papan Pemantauan Khusus yang diperdagangkan secara Call Auction:

- Terdapat Peningkatan Aktivitas Transaksi (Likuiditas) atas Saham yang masuk Papan Pemantauan Khusus karena kriteria Likuiditas yang diukur dari Frekuensi, Volume, dan Value transaksi harian.
- Peningkatan Std Deviasi Harga Saham yang diperdagangkan secara Call Auction dikarenakan pengaturan batas minimum harga atas saham tersebut sehingga transaksi dapat dilakukan berdasarkan *fair value* dari saham tersebut.



KRITERIA DAN METODE PERDAGANGAN SAHAM PADA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

11 KRITERIA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

No	Kriteria Masuk	Kriteria Keluar	Hybrid	Full Call Auction
1*	Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler <i>Periodic Call Auction</i> kurang dari Rp51,00	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continous	Call Auction
2**	Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer)	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continuous	Call Auction
3**	Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan dan/atau Laporan Keuangan Interim terakhir dibandingkan dengan Iaporan keuangan yang disampaikan sebelumnya	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continuous	Call Auction
4**	Perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari <i>core business</i> hingga tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di Bursa	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continuous	Call Auction
5**	Memiliki ekuitas negatif pada laporan Keuangan terakhir.	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continuous	Call Auction
6**	Tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di Bursa sebagaimana diatur Peraturan Nomor I-A dan I-V (<i>public float</i>)	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continuous	Call Auction
7	Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) saham selama 6 (enam bulan terakhir di Pasar Reguler dan/atau Pasar Reguler <i>Periodic Call Auction</i>	Sudah tidak dalam kondisi likuiditas rendah atau memiliki liquidity provider	Call Auction	Call Auction

^{*)} Kriteria ini dikecualikan untuk saham yang tercatat pada Papan Akselerasi.

^{**)} Bursa melakukan Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat apabila telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 tahun berturutturut karena kriteria ini

11 KRITERIA PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

No	Kriteria Masuk	Kriteria Keluar	Hybrid	Full Call Auction
8**	Perusahaan Tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continuous	Call Auction
9	Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continuous	Call Auction
10	Dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan	Setelah 30 hari	Continuous	Call Auction
11	Kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan	Sudah tidak memenuhi kriteria	Continuous	Call Auction



Periode evaluasi kriteria 1 dan 7 setiap bulan Mei dan November.



Perusahaan Tercatat efektif keluar dari Papan Pemantauan Khusus sesuai tanggal yang ditentukan dalam Pengumuman Bursa.



Perusahaan Tercatat yang keluar dari papan Pemantauan Khusus akan kembali ke papan Pencatatan semula.

^{**)} Bursa melakukan Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat apabila telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 tahun berturut-turut karena kriteria ini.

KENAPA CALL AUCTION



Metode perdagangan yang lebih tepat untuk saham-saham yang transaksinya lebih sedikit (*less frequent*), sehingga dapat memperbaiki mekanisme *price discovery*.



Meredam volatilitas perdagangan saham dan mengurangi sensitivitas terhadap adanya order yang sifatnya ekstrim (tekanan penggiringan harga).



Telah diterapkan di banyak Bursa global sebagai mekanisme perdagangan saham dengan likuiditas rendah dan dibawah pemantauan.

WAKTU PERDAGANGAN FULL CALL AUCTION

Sesi Call Auction Pada Full Call Auction

Senin - Kamis

Call Auction Sessions	Order Collection Phase	Random Closing	Order Matching Phase
Session 1	09.00.00 – 09.55.00	09.53.00 – 09.55.00	09.55.01 - 09.59.59
Session 2	10.00.00 - 10.55.00	10.53.00 – 10.55.00	10.55.01 - 10.59.59
Session 3	11.00.00 - 11.55.00	11.53.00 – 11.55.00	11.55.01 - 11.59.59
Break	12.00.00 – 13.59.59		
Session 4	14.00.00 – 14.55.00	14.53.00 – 14.55.00	14.55.01 - 14.59.59
Session 5	15.00.00 – 15.55.00	15.53.00 – 15.55.00	15.55.01 - 16.00.00
Post Trading	16.01 – 16.15		

Untuk hari Jumat hanya terdapat 4 sesi, dimana Sesi 3 ditiadakan, sedangkan Sesi 2 diperpanjang sampai dengan 11.30.

INDEKS UNTUK PAPAN PEMANTAUAN KHUSUS

Saham yang pindah ke Papan Pemantauan Khusus akan dikeluarkan dari indeks papan. Ketika saham keluar dari Papan Pemantauan Khusus maka akan dimasukan kembali pada indeks papan pada periode evaluasi indeks terdekat.



Keluar dari Indeks Papan

Saham yang pindah dari Papan Utama/Pengembangan/Akselerasi ke Papan Pemantauan Khusus akan segera dikeluarkan dari indeks papan (MBX/DBX/ABX).



Kembali ke Indeks Papan

Saham telah keluar dari Papan Pemantauan Khusus dan kembali ke Papan Utama/Pengembangan/Akselerasi akan kembali ke indeks papan (MBX/DBX/ABX) pada evaluasi indeks mayor atau minor terdekat.

Indeks	Konstituen Indeks?
IHSG	Ya
Indeks Papan (MBX/DBX/ABX)	Tidak
Indeks Sektoral	Ya, jika relevan



Q&A SESSION



THANK YOU

Informasi lebih lanjut: proyek.jats@idx.co.id

